



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003

Faks: (0755) 20003

Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email:

[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



---

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
NOMOR: 445/123 /KPS/2022  
TENTANG  
PENETAPAN RKK PERAWAT  
BERDASAR HASIL KREDENSIAL  
TERHADAP TENAGA KESEHATAN LAINNYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat oleh RKK perawat berdasarkan kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya
- b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu tersebut perlu di laksanakan Kredensial kepada Profesional Pemberi Asuhan lainnya dan Staf yang baru masuk atau pindahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan point b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis Rumah Sakit;
6. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Rincian Kewenangan Klinis perawat sekali 3 tahun berdasarkan hasil kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan dan menjaga mutu dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;

- Kedua : Pelaksanakan RKK perawat berdasarkan hasil kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya dilaksanakan oleh Komite Penunjang lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Eitraneti, Sp.PD, FINASIM  
Nip. 197105142002122002